

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Analisis Hubungan Keagenan Dalam Kontrak Perdagangan Berjangka Komoditi
Berdasarkan *UNIDROIT Principles of International Commercial Contract 2016***

OLEH

**Kiagoos Adhimas Muhammad Adhiperwira
NPM : 2015200174**

PEMBIMBING

Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'B' followed by a series of loops and a vertical stroke.

Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M.

Dekan,

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Kiagoos Adhimas Muhamad Adhiperwira

NPM : 2015200174

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis Hubungan Keagenan Dalam Kontrak Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan *UNIDROIT Principles of International Commercial Contract 2016*”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 13 Mei 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(_____)

Kiagoos Adhimas Muhamad Adhiperwira

2015200174

ABSTRAK

Perdagangan berjangka komoditi adalah bentuk perkembangan dari perdagangan dengan memperjualbelikan kontrak derivatif, di atur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Yang menjadi unik adalah tidak semua orang dapat langsung melaksanakan perdagangan berjangka, setiap orang itu harus menjadi nasabah sebuah perusahaan pialang berjangka. Konsep perdagangan berjangka komoditi mempunyai keunikan tersendiri yang berbeda dengan perdagangan pada umumnya. Perdagangan berjangka komoditi ini juga banyak melibatkan para pihak, dengan pihak utamanya adalah Perusahaan Pialang Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, dan Nasabah. Wakil Pialang Berjangka yang di satu sisi merupakan agen dari Nasabah untuk melaksanakan perdagangan berjangka komoditi, namun di lain sisi adalah agen juga dari Perusahaan Pialang Berjangka. Oleh karena itu terdapat masalah hukum konflik kepentingan (*Conflict of Interest*) pada Wakil Pialang Berjangka.

Wakil pialang berjangka melaksanakan transaksi atas amanat nasabah melalui perjanjian pemberian amanat. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan sumber dari hukum kontrak di Indonesia, dirasa belum cukup mengakomodir perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam dunia bisnis, karena itu perlu dilakukan pembaharuan dalam hukum kontrak Indonesia. Perdagangan berjangka komoditi merupakan transaksi bisnis yang mempunyai risiko yang sangat tinggi, oleh karena itu harus terdapat itikad baik dalam pelaksanaannya oleh para pihak.

Karena pada dasarnya nasabah tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai bisnis perdagangan berjangka komoditi sehingga pialang berjangka harus dengan itikad baik menjalankan bisnis perdagangan berjangka komoditi ini. Asas itikad baik dan pola bertransaksi yang adil dapat dijadikan sebuah alasan yang fundamental untuk melakukan penolakan pelaksanaan kontrak karena menyebabkan kekeliruan, dan menuntut kerugian yang dialami oleh nasabah.

UNIDROIT Principles of International Commercial Contract 2016 (UPICC 2016) yang merupakan cerminan dari konsep-konsep hukum kontrak yang dapat dijumpai hampir diberbagai semua sistem hukum. *UPICC 2016* juga memuat asas-asas hukum kontrak internasional yang

umum terdapat pada hukum kontrak dari negara-negara di dunia, yang disusun secara lengkap dan sistematis, serta *UPICC 2016* dapat digunakan dan dirujuk sebagai *Model Law* dalam perancangan dan pembinaan Peraturan Peundang-Undangan di Indonesia di bidang hukum kontrak nasional.

Article 1.7 UPICC 2016 harus diimplementasikan mulai sejak saat pembentukan kontrak di antara pialang berjangka dan nasabah, sampai saat melakukan transaksi jual-beli kontrak derivatif. Article-Article yang terdapat dalam *UPICC* banyak yang merupakan implementasi dari asas itikad baik dan pola bertransaksi yang adil, antara lain, yaitu *Article 1.8*, *Article 2.2.7*, *Article 3.2.1*, *Article 3.2.2*, *Article 3.2.5*.

Kata Kunci : Perdagangan Berjangka Komoditi, Hukum Kontrak, Asas Itikad Baik, Konflik Kepentingan, UPICC 2016

KATA PENGANTAR

Rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah-Nya sehingga penulisan hukum ini penulisan hukum ini dapat diselesaikan untuk memenuhi salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan program Sarjana Ilmu hukum di Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.

Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada para pihak yang senantiasa mengisi hari-hari yang dilalui di Gedung Dua yang menjadi naungan penulis, sebagai pengemban hukum. Oleh karena itu ucapan terima kasih saya haturkan kepada :

1. Kepada Ibu tercinta Reta Albertha Chaerul Zaman, atas kekuatannya memberikan semangat kepada penulis, akhirnya cita-cita mamah tercapai satu dari dua anaknya sudah sarjana.
2. Kepada Ayah tercinta Kiagoos Chaerul Zaman(alm) , “anakmu sarjana pah”
3. Kepada Bapak Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M, selaku dosen pembimbing dari penulisan hukum ini, yang menjadi sumber inspirasi dari awal sampai akhir penulisan hukum ini, yang telah dengan sabar dan baik hati memberikan ide, saran, waktu dan bimbingannya di sela-sela kesibukan selama ini. Semoga segala ilmu, pesan moral yang penulis dapat dari pembimbing dapat dipergunakan untuk diabdikan untuk membangun tanah air ini.
4. Kepada Bapak Supriatno, S.S , selaku ayah dari teman-teman warin yang selalu mengayomi dan memberikan semangat serta kasih sayangnya, jasamu tak terhingga.
5. Kepada Teman-Teman Warin : Enu, Ateng Special, Andrew, Arsyad, Lazu, Jerem, Bagiw, Bangkok, Raymond, Ariq Acil, Ais, Bagus, Alan Gooners, Ahmad Pukon, Beje, Pacey, Upay, Bene, Uwa Billy, Damar, Djodhi, Adun, Fariz, Gagan Malmo, Goblin, Gyda, Hilmi Hazard, Indro, Ucuy, Kemy, Nael, Manceud, Shengdy, Tomat, Valen, Ceban, A Nandang, Bapak Warung, sebagai teman seperjuangan menjalani pahit getirnya dunia, sebagai rumah tempat

keluh kesah dan canda tawa senda gurau, sebagai tempat untuk pulang. Semoga sukses selalu!

6. Kepada Kolega ABT'15 : Reyhan Trex, Adam Simpseun, Navis Azka, Adi, Amazing Targa, Thoriq, Bagas, Adit, Daffa, Dipra, Fardtto, Kugi Borges, Tomo, Fauzi, Ghazy, Gilang Upay, Indra Sedep, Nabil, Pelangi, Aldo, Rebek, Rezar, Rifqi Boncu, Rio Chemi, Satria Botak, Tashya, Tri, Yuniar, sebagai teman seperjuangan menjalani kerasnya dunia perkuliahan di FH Unpar, tidak getir diterjang nilai D,D,D. terima kasih atas sekian banyak cerita. Semoga sukses selalu kawan-kawan!
7. Kepada Biru Angkatan 2015 : Fauzi sebagai Master Data, Alvin Sebagai Komandan Lapangan, Wawan sebagai Checker, Tanty Sebagai Koordinator Lapangan, Mamat Sebagai Koordinator Lapangan, Aldy sebagai Koordinator Lapangan, Goh Shuilong sebagai Komandan Posko, Jay sebagai Calon dari kami yang sangat berani motekar!, Nicoulous sebagai Tim Data, Berno sebagai Tim Data. Terima kasih telah mempercayakan ketua Biru kepada saya dan terima kasih telah menjalani pemilu bersama saya.
8. Kepada para Biru penghuni Pohon Hukum, Rawa, Black Dragon dan Sekitarnya sejak angkatan 2010 sampai angkatan 2018. "Jayalah Biru ku! Omat jajan terus di si mas jidan!" Juga tidak lupa kepada Anggur Merah, Arak, Anggur Putih, Captain Morgan tanpa kalian mungkin kampus tidak akan seru, sepi diem-diem bae!
9. Kepada teman-teman angkatan 2015.
10. Kepada adik-adik angkatan 2016,2017,2018.
11. Kepada teman-teman : Ambar, Intan, Ayu, Rere, Wawa, Yoga, Eri, Eci, Abi, yang telah mengisi akhir semester tua ini.
12. Kepada Yasmin Fairuz, Delicia Fakhira, Intania Khansa yang pernah mengisi walapun hanya hinggap perjalanan pahit getirnya hati di Gedung Dua, Terima Kasih.

Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat untuk pembangunan hukum Indonesia ke arah masyarakat berdasarkan Pancasila, namun terlebih dahulu ke arah keadilan.

Bandung, 13 Mei 2019

Kiagoos Adhimas M.A.

DAFTAR ISI

BAB I	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	7
1.4 Studi Pustaka	7
1.5 Metode Penelitian	10
1.5.1 Yuridis - Normatif.....	10
1.5.2 Sumber Hukum.....	11
1.6 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II	14
2.1 Hukum Kontrak Indonesia Berdasarkan KUHPerduta	14
2.1.1 Pengertian Kontrak	14
2.1.2 Asas Kebebasan Berkontrak Dalam KUHPerduta	16
2.1.3 Keabsahan Kontrak Dari Perspektif KUHPerduta	19
2.1.4 Perkembangan Kontrak-Kontrak Baku	20
2.2 Asas-Asas Umum UNIDROIT Principles Of International Commercial Contract 2016 22	
2.2.1 Asas Kebebasan Berkontrak.....	22
2.2.2 Asas Itikad Baik	24
2.3 Pembentukan Kontrak Berdasarkan UNIDROIT Principles Of International Commercial Contract 2016	27
2.3.1 <i>Offer</i>	28
2.3.2 <i>Acceptance</i>	33
2.3.3 Terbentuknya Kontrak dan Persyaratan-Persyaratan dalam Kontrak.....	36
2.3.4 Keabsahan Kontrak (<i>Validity of Contract</i>) <i>UPICC</i>	42
2.4 Kerangka Teori Agen	54
2.4.1 Pengertian Agen	55

BAB III	56
3.1Perdagangan Berjangka Komoditi	56
3.1.1 Pengertian Perdagangan Berjangka Komoditi	56
3.1.2 Sejarah Perdagangan Berjangka Komoditi Di Dunia	58
3.1.3 Sejarah Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia	60
3.1.4 Pihak-Pihak Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi	61
3.1.5 Skema Perdagangan Berjangka Komoditi	65
3.1.6 Masuknya Sistem Perdagangan Alternatif	67
3.2Transaksi Yuridis Dalam Putusan Pengadilan	71
BAB IV	76
4.1Analisis Dan Jawaban Atas Rumusan Masalah	76
4.1.1 Kontrak Antara Pialang Berjangka Dan Nasabah	77
4.1.2 Kewenangan Pialang Berjangka Sebagai Agen	84
BAB V	96
5.1Kesimpulan	96
5.2Saran	97
Daftar Pustaka	99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era modern, terjadi perkembangan yang sangat pesat, terutama dalam bidang perdagangan. Salah satu perkembangan pada bidang perdagangan adalah perdagangan berjangka (*future trading*). Perdagangan Berjangka adalah perdagangan dimana penyerahan objek dalam perdagangan berjangka ditentukan di kemudian hari, berdasarkan kontrak berjangka atau opsi kontrak berjangka¹. Oleh karena itu terdapat perbedaan yang mendasar dengan perdagangan konvensional.

Karena sifat-sifat yang khusus yang membedakannya dari perdagangan konvensional, maka kegiatan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi² dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi³.

Yang menjadi unik adalah tidak semua orang dapat langsung melaksanakan perdagangan berjangka, setiap orang itu harus menjadi nasabah sebuah perusahaan pialang berjangka. Pialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai Margin untuk menjamin transaksi tersebut.⁴ Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang

¹ Lihat Pantas Lamban Batu, Perdagangan Berjangka: Futures Trading, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 2010, hlm.22.


² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor : 93

³ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 79

⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi pasal 1 angka 17, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 79

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 pasal 49 ayat (1)⁵. Dengan adanya syarat seperti itu maka dapat timbul hubungan keagenan antara nasabah dan perusahaan pialang berjangka karena terdapat perjanjian pemberian amanat dalam perdagangan berjangka komoditi ini.

Secara skematik, kegiatan perdagangan berjangka dapat digambarkan sebagai berikut⁶:



Dari skema nomor 1 tersebut dapat dilihat, bahwa mungkin dapat dianggap kontrak antara pialang berjangka dan nasabah yang menimbulkan hubungan keagenan. Mengenai penjelasan lebih lanjut dari skema tersebut akan dibahas di dalam BAB III.

⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi pasal 49 ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 79

⁶ Allysthia M. Renti D., Perdagangan Berjangka Komoditi Dan Kajian Hukum Kontrak Derivatif Forex Dan Indeks Saham Asing Dalam Industri Perdagangan Berjangka di Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-42 No.1 Januari -Maret 2012. hlm.126

Karena menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, maka nasabah harus melalui pialang berjangka untuk dapat melakukan transaksi di bursa berjangka.⁷

9 Dalam perdagangan berjangka ini pialang berjangka adalah pihak yang membantu nasabah dalam pembelian dan penjualan komoditi dalam Bursa Berjangka. Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.⁸ Yang dilakukan pialang berjangka adalah membeli dan menjual komoditi di bursa atas perintah dan permintaan nasabah.⁹ Yang dimaksud dengan komoditi dalam perdagangan berjangka adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.¹⁰ Untuk jenis komoditi yang dapat diperdagangkan diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka.¹¹ Dengan melihat kondisi bahwa terdapat perjanjian di dalam pelaksanaan perdagangan berjangka tersebut pialang berjangka bertindak sebagai *agent* dan nasabah bertindak sebagai *prinsipal*

⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi pasal 50, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor : 93.

⁸ Lihat pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 79

⁹ Indah Kusuma Wardhani, Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Forex Trading Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.32 Tahun 1999 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum, Vol3 No.1 2016, hlm. 447

¹⁰ Lihat pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 79

¹¹ Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka.

berdasarkan pola pemberian kuasa. Namun di satu sisi pialang berjangka pun sering kali bukan disebut agen dari perdagangan berjangka, di sisi lain pialang berjangka dalam praktik melakukan transaksi atas permintaan dan perintah nasabah.¹²

Dalam perdagangan berjangka, terdapat pelbagai unsur asing, karena dalam pengaturannya terdapat bursa berjangka luar negeri serta objek kontrak berjangka yang berada di luar negeri, dengan dikeluarkannya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 82 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka Luar Negeri¹³ dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penetapan Daftar Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri dalam Rangka Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Luar Negeri.¹⁴ Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut terdapat unsur-unsur asing yang dimungkinkan menimbulkan konflik hukum perdata internasional antara pialang berjangka Indonesia yang menyalurkan amanat nasabah dan pedagang berjangka luar negeri. Karena pedagang berjangka dan bursa berjangka luar negeri pun memiliki regulasinya sendiri, maka dimungkinkan timbul konflik hukum yang berujung terhadap hukum mana yang harus digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut (*Choice of Law*). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan sumber dari hukum perjanjian di Indonesia, dirasa belum cukup mengakomodir perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam dunia bisnis, terutama dalam dunia bisnis yang mengandung unsur asing atau transnasional (internasional). Oleh karena itu terdapat banyak upaya harmonisasi atas hukum bisnis transnasional (internasional) terutama dalam bagian hukum kontrak, salah satunya adalah *International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT)*.¹⁵ Indonesia pun selaku negara yang

¹² Supra catatan nomor 8, pada hlm.447.

¹³ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 82 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka Luar Negeri

¹⁴ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penetapan Daftar Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri dalam Rangka Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Luar Negeri.

¹⁵ Subianta Mandala, Harmonisasi Hukum Perdagangan Internasional: Sejarah, Latar Belakang dan Model Pendekatannya, Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 1 Nomor 1, September 2016, hlm.57.

mempunyai masyarakat yang aktif dalam kegiatan bisnis transnasional (internasional), sehingga dirasa perlu melakukan pembaharuan dalam hukum kontrak yang dapat mengakomodir perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam dunia bisnis transnasional (internasional).

Oleh karena itu, penelitian ini ditunjukkan untuk menganalisa hubungan keagenan yang timbul dalam melakukan perdagangan berjangka komoditi, dengan menganalisis kontrak-kontrak antara pialang berjangka dengan nasabah dengan mengacu kepada *UNIDROIT Principles of International Commercial Contract 2016 (UPICC 2016)* yang merupakan cerminan dari konsep-konsep hukum kontrak yang dapat dijumpai hampir diberbagai semua sistem hukum.¹⁶

UPICC 2016 didesain untuk kontrak-kontrak bisnis transnasional (internasional). Karena dalam bagian Pembukaan (*Preamble*) *UPICC 2016* dijelaskan bahwa *UPICC 2016* “*These Principles set forth general rules for international commercial contracts.*”¹⁷ Yang dimana kata “International” dan “Commercial Contract” harus diartikan seluas mungkin seperti transaksi-transaksi untuk pertukaran barang atau jasa.¹⁸ *UPICC 2016* juga memuat asas-asas hukum kontrak internasional yang umum terdapat pada hukum kontrak dari negara-negara di dunia, yang disusun secara lengkap dan sistematis, serta *UPICC 2016* dapat digunakan dan dirujuk sebagai *Model Law* dalam perancangan dan pembinaan Peraturan Peundang-Undangan di Indonesia di bidang hukum kontrak nasional.¹⁹

¹⁶ The International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT), UNIDROIT Principles of International Commercial Contract 2016, Introduction to The 1994 Edition, Rome, 1994.

¹⁷ The International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT), UNIDROIT Principles of International Commercial Contract 2016, Preamble, Rome, 2016.

¹⁸ <http://www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid=13637> diakses tanggal 20 Febuari 2016

¹⁹ Lihat, <http://www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid=13637&x=1>, diakses tanggal 20 febuari 2016, lihat juga, Bayu Seto Hardjowahono, dkk, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Perjanjian Nasional. Badan Pengembangan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2013. hlm.147.

Analisis hubungan keagenan ini dilakukan dari mulai pembentukan kontrak (*Formation of Contract*) yang terdapat dalam *Article 2.1.1 – 2.1.22* hingga kewenangan agen (*authority of agents*) yang terdapat dalam *Article 2.2.1- 2.2.10 UPIICC 2016*²⁰ yang dapat menjadi rujukan dalam perancangan dan pembinaan hukum kontrak Indonesia yang baru. Oleh karena itu penulis mengajukan judul penelitian “**Analisis Hubungan Keagenan Dalam Kontrak Pedagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan UNIDROIT Principles of International Commercial Contract 2016**”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas maka penulis merumuskan rumusan masalah yang akan menjadi batasan untuk ruang lingkup penelitian ini, yaitu :

1. Sejauh mana pialang berjangka dalam kedudukan sebagai agen dari nasabah harus bertanggungjawab secara hukum atas kerugian-kerugian yang diderita nasabah dalam sebuah kegiatan perdagangan berjangka komoditi berdasarkan UPIICC 2016 ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan yang telah penulis paparkan mengenai latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana hubungan keagenan secara yuridis dalam praktik perdagangan berjangka komoditi di Indonesia;
2. Mengetahui secara mendalam mengenai mekanisme hubungan keagenan mulai dari kewenangan serta tanggung jawab secara yuridis dalam praktik perdagangan berjangka komoditi di Indonesia;
3. menyumbangkan pemikiran yang dapat dijadikan pertimbangan yuridis terhadap hubungan keagenan dalam praktik perdagangan berjangka komoditi

²⁰ The International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT), UNIDROIT Principles of International Commercial Contract 2016, Rome, 2016.

dikaitkan dengan kerugian-kerugian yang mungkin diderita nasabah akibat tindak-tanduk pialang berjangka.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran hukum dalam praktik perdagangan berjangka komoditi, khususnya dalam hubungan keagenan. Dan juga dapat dijadikan sarana informasi bagi pihak lain untuk membuka wawasan mengenai hubungan keagenan dalam praktik perdagangan berjangka komoditi. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk membuka wawasan yuridis terhadap pengaturan-pengaturan yang terdapat di luar hukum positif di Indonesia, khususnya *UPICC 2016*.

Manfaat lainnya adalah diharapkan memberi masukan kepada Pemerintah, akademisi, praktisi hukum, dan juga para pelaku perdagangan berjangka komoditi dalam membentuk hubungan keagenan yang ideal. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai kewenangan, tanggung jawab agen dalam perdagangan berjangka yang ditinjau dari *UPICC 2016*, terlebih lagi penelitian ini dapat menjadi suatu usaha untuk turut mengembangkan Hukum Kontrak di Indonesia.

1.4 Studi Pustaka

Melalui penafsiran otentik Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.²¹ Sejauh ini, komoditi yang dapat dijadikan obyek kontrak berjangka adalah kopi, minyak kelapa sawit, plywood, karet, kakao, lada, gula pasir, kacang tanah, kedelai, cengkeh, udang, ikan, bahan bakar minyak, gas alam, tenaga listrik, emas, batubara, timah, pulp dan kertas, benang, semen dan pupuk.²² Dan

²¹ Lihat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi pasal 1 butir 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 79

²² Lihat Keputusan Presiden No.119 Tahun 2001 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subyek Kontrak Berjangka.

dalam perkembangannya terdapat komoditi tambahan, yaitu indeks mata uang asing, indeks saham, dan indeks emas²³

Kegiatan perdagangan berjangka ini dilakukan pengawasan, pembinaan, dan pengaturan oleh Lembaga pemerintah di bawah Kementrian Perdagangan, yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).²⁴

Secara praktik, menurut Bappebti perdagangan berjangka komoditi ini memiliki fungsi, yaitu²⁵:

1. Sebagai sarana pengelolaan risiko dengan kegiatan lindung nilai atau hedging. Kegunaan lindung nilai ini untuk meminimalkan risiko perubahan harga akibat perubahan permintaan dan penawaran.
2. Sebagai sarana pembentukan harga, perdagangan berjangka dapat menjadi alternatif investasi untuk para investor dengan mendapatkan keuntungan dari perubahan harga antara naik dan turun.

Dari fungsi nomor 2 diatas dapat dilihat bahwa perdagangan berjangka bisa menjadi suatu pilihan bisnis namun menjadi suatu yang sangat spekulatif. Karena itu dibutuhkan sebuah sarana pengelolaan risiko untuk para pihak, terutama dalam hubungan keagenan. Sarana pengelolaan risiko itu dituangkan dalam sebuah kontrak bisnis.

Pada dasarnya *UNIDROIT Principles of International Commercial Contract* merupakan sebuah bagian prinsip-prinsip *Lex Mercatoria* yang merupakan hukum kebiasaan dalam praktisi dan memuat asas-asas umum hukum kontrak yang terdapat di pelbagai negara-negara yang sudah disusun secara sistematis. Karena dalam pembentukannya UPICC dirumuskan untuk penyediaan seperangkat asas-asas hukum kontrak yang dapat memenuhi kebutuhan dalam praktek, dan merupakan sebuah

²³ Supra pada catatan nomor 10.

²⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi pasal 4, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor : 93.

²⁵ <http://website.bappebti.go.id/id/edu/brochures/detail/127.html> diakses tanggal 13 oktober 2018.

harmonisasi dalam sebuah hukum kontrak terutama di bidang perdagangan internasional, maka UPICC menjadi rujukan yang cukup komperhensif dalam bidang perdagangan internasional.

Doktrin Lex Mecatoria sangat erat dengan hukum kontrak khususnya kontrak-kontrak komersial. dilihat dari tahapannya, semua kontrak melewati tiga tahap dalam praktiknya, yaitu tahap negosiasi (*negotiation*), pembuatan kontrak (*formation of contract*) dan pelaksanaan kontrak (*performance of contract*). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia tidak mengatur secara tegas dan eksplisit mengenai tiga tahapan tersebut. Bahkan proses pembentukan kesepakatan samasekali tidak disinggung di dalamnya²⁶. Pembentukan kesepakatan di dalam KUHPerdata secara asumtif dianggap sudah dicapai oleh para pihak. Sementara itu di dalam praktek, justru persoalan-persoalan yang menyangkut pencapaian kesepakatan itulah yang potensial menimbulkan perkara-perkara hukum²⁷.

Dalam perkembangannya *UPICC* ini menghimpun prinsip-prinsip umum dalam pembuatan kontrak komersil sebagai upaya dari harmonisasi hukum kontrak yang tidak diatur dalam hukum nasional. *UPICC* ini sebagai pengembangan dari prinsip-prinsip hukum dalam bentuk aturan yang formal, tetapi tidak mengikat. Akan tetapi, diberikan kekuatan mengikat dengan cara seperti diadopsi kedalam hukum nasional, dijadikan materi kontrak, atau dijadikan sumber hukum sekunder oleh hakim atau arbiter dalam memutus perkara berdasarkan penerapan asas *ex aequo et bono*.

Perkembangan ini didasari oleh dua alasan, yaitu yang pertama adanya perubahan orientasi ekonomi dan yang kedua adanya hambatan dari hukum nasional yang dirasa sulit mengatasi perkembangan-perkembangan yang sangat cepat²⁸. Dengan adanya

²⁶ Bayu Seto Hardjowahono, dkk, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Perjanjian Nasional. Badan Pengembangan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2013. hlm.26.

²⁷ Id

²⁸ Taryana Sunandar, Prinsip-Prinsip Dasar Unidroit Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm.18.

cara untuk mempunyai kekuatan mengikat jika dijadikan materi dalam kontrak, para pihak dimungkinkan terutama dalam hubungan keagenan perdagangan berjangka komoditi untuk ditundukan kepada *UPICC*.

Dalam praktik perdagangan berjangka komoditi, para perusahaan pialang berjangka memiliki kontrak standar dalam melaksanakan perjanjian. Seperti dalam praktik yang berhubungan dalam ekonomi yang lain, seperti perbankan, asuransi dan lain-lain. Akan tetapi, persoalan ini yang biasanya menimbulkan perkara-perkara hukum karena tidak jelasnya antara proses pembentukan kontrak sampai dengan keabsahan kontraknya, apalagi mengenai kewenangan agen. Padahal hubungan keagenan antara pialang berjangka dan nasabah yang dituangkan dalam kontrak ini menjadi sangat penting dalam mengatur hak dan kewajiban para pihak. Hanya jika telah memenuhi syarat yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdara maka kontrak sudah dianggap terbentuk dan sah²⁹.

Dengan menundukan kontrak kepada *UPICC* dapat ditinjau mulai dari pembentukan kontrak hingga kewenangan dari agen itu sendiri yang tidak terjangkau aturan dari KUHPerdara. Karena *UPICC* mengatur mengenai pembentukan kontrak dan kewenangan agen dalam *Articles 2.1.1* sampai *Articles 2.2.10*. Analisa menggunakan *UPICC* ini dapat memberikan harmonisasi dan keseimbangan dengan seiring perkembangan zaman dalam sebuah kontrak hubungan keagenan dalam perdagangan berjangka komoditi.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Yuridis - Normatif

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yang pola pikirnya bersifat deduktif. Penelitian yuridis normatif adalah langkah-langkah sistematis dalam melakukan penelitian dengan berfokus pada pengkajian tentang penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam

²⁹ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

hukum.³⁰ Oleh karena itu, dalam penelitian ini Penulis hendak mengkaji pelbagai norma hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, adapun sumber utama yang menjadi bahan kajian penulisan ini adalah *UNIDROIT Principles of International Commercial Contract 2016*.

Penelitian ini didasarkan pada berbagai sumber hukum yang ada, baik sumber hukum primer yang berupa berbagai peraturan perundang-undangan, maupun sumber hukum berupa doktrin, buku-buku yang relevan, dan lain-lain. Sumber hukum ini akan dikaitkan dengan kontrak standar yang relevan dengan penelitian ini, sehingga pola pikir dari penelitian ini berangkat dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Pendekatan yuridis normatif ini pun dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepastakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.5.2 Sumber Hukum

Adapun bahan-bahan yang menjadi sumber hukum untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber Hukum Primer:
 1. *UNIDROIT Principles of International Commercial Contract 2016*
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
 4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;

³⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 295.

5. Peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perdagangan berjangka komoditi³¹;
6. kontrak standar dari perusahaan pialang berjangka.³²

b. Sumber Hukum Sekunder

Adapun yang menjadi sumber hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan artikel lain yang berkaitan dengan kontrak dan perdagangan berjangka komoditi. Selain itu akan dilakukan wawancara kepada pihak pialang berjangka untuk mengetahui bagaimana praktik-praktik yang sering dilakukan di dalam perusahaan.

c. Sumber Hukum Tersier

Adapun yang menjadi sumber hukum tersier yaitu kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, serta hal lain yang mampu memberikan penjelasan serta petunjuk bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I – PENDAHULUAN

Pada bab ini akan ditulis mengenai hal apa yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini, serta akan ditunjukkan pula masalah hukum yang akan dijawab melalui penelitian ini. Selain itu, dalam bab ini akan dijelaskan metode penelitian mana yang akan digunakan, juga berikut dengan tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Tak lupa juga dicantumkan mengenai sistematika penulisan secara keseluruhan dari penelitian.

BAB II – PEMBAHASAN KERANGKA PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

³¹ Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 94/BAPPEBTI/PER/04/2012.

³² Buku Perjanjian Sistem Perdagangan Alternatif, PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA.
Buku Perjanjian Sistem Perdagangan Alternatif, PT. KONTAKPERKASA FUTURES.

Bab ini akan membahas teori, sejarah perdagangan berjangka komoditi di dunia dan di Indonesia, skema perdagangan berjangka komoditi di Indonesia serta perkembangannya juga sengketa yang terjadi antara pialang berjangka dan nasabah,

BAB III – PEMBAHASAN KEWENANGAN AGEN MENURUT KUHPERDATA dan UPICC 2016

Bab ini akan membahas pembentukan kontrak keagenan menurut KUHPERDATA dan UPICC, serta sejauh mana agen dapat bertindak dalam melaksanakan perdagangan berjangka komoditi menurut KUHPERDATA dan UPICC, kondisi-kondisi yang terdapat di dalam praktik dikaitkan dengan aturan yang berlaku berdasarkan KUHPERDATA, juga jika kontrak di tundukan kepada UPICC 2016. Dan juga akan membahas sejauhmana tindakan agen kepada pihak ketiga akan mengikat nasabah pada hubungan-hubungan hukum itu berdasarkan UPICC. Juga membahas tanggung jawab yang akan diemban agen atas kepentingan nasabah.

BAB IV – ANALISA KONTRAK STANDAR HUBUNGAN KEAGENAN JIKA DITUNDUKAN KEPADA UPICC 2016

Bab ini akan membandingkan serta menganalisa kekurangan kelebihan kontrak standar yang dimiliki oleh perusahaan pialang berjangka komoditi dengan nasabah yang sebagai acuan nya adalah UPICC 2016.

BAB V – KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini adalah bagian penutup dari hasil penelitian ini. Penulis akan menyimpulkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, yang akan menghasilkan jawaban atas pertanyaan hukum yang sebelumnya telah dirumuskan dalam Bab I. Penulis pun akan menuliskan saran untuk permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Lalu, bagian terakhir dari bab ini adalah adanya daftar pustaka yang memuat sumber-sumber yang dijadikan bahan penelitian ini.